



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur pembedangannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asisten Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh Asisten.

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum;
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum;
 - e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum;
 - f. pengkoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten.

Pasal 5

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - f. pengkoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten.

Pasal 7

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat, dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan administrasi umum;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan administrasi umum;
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan administrasi umum;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang organisasi, hubungan masyarakat dan administrasi umum;
 - e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan administrasi umum;
 - f. pengkoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

BAB III
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Pasal 8

Pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahan mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2017

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	ASISTEN PEMERINTAHAN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1	2	3	4
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Inspektorat	Dinas Kesehatan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Badan Keuangan Daerah
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
5.	Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo	Dinas Pangan	Bagian Umum Sekretariat Daerah
6.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	PT. POS Indonesia (Persero) Sukoharjo
7.	Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PT. Telekomunikasi Sukoharjo
8.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Dinas Perhubungan	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Sukoharjo
9.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Sukoharjo
10.	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
11.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Badan Pusat Statistik Sukoharjo
12.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
13.	Pengadilan Agama Sukoharjo	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
14.	Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo	Rumah Sakit Umum Daerah	
15.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
16.		Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	
17.		Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
18.		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
19.		Perusahaan Umum Pegadaian Sukoharjo	
20.		Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	
21.		PT. Kereta Api Indonesia Sukoharjo	
22.		Semua Lembaga Perbankan di Kabupaten Sukoharjo	
23.		Semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo	
24.		Badan Urusan Logistik Kabupaten Sukoharjo	
25.		Panti Sosial Bina Remaja Taruna Yuda Sukoharjo	
26.		Semua Perusahaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA